BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENGERTIAN PAJAK DAN DASAR HUKUM

2.1.1 Pengertian Pajak

1. Secara umum

Pajak adalah pengeluaran berupa uang yang dilakukan dengan paksaan hukum oleh yang berwajib untuk membelanjai biaya-biaya umum dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung.

2. Menurut Ahli

a. Prof Dr. PJA Andriani (1986 : 2)

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dilaksanakan dan terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yanga langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhutang dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b.Prof dr Rochmat Sumitro SH (1997 :1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

c. **Drs. Tulis Meliala (1990 : 5)**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan perpajakan dan peran serta rakyat untuk membiayai pengeluaran umum.

2.1.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukuman dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak (Fiacus) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Di negara-negara yang menganut paham hukum , segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalan undang-undang. Dalam undang-undang Dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat 2 yang berbunyi "Segala pajak untuk keperluan untuk kas negara berdasarkan undang-undang " sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara.

Dasar hukum ketentuan umum dan tatacara perpajakan adalah :

a. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 .
b. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan .
c. PP No.35 Tahun 1983, tentang pendaftaran,pemberian NPWP, menyampaian SPT dan persyaratan pengajuan keberatan.
d. PP No.36 Tahun 1983, tentang pelaksanaan undang-undang pajak penghasilan (Pph) 1984.
e. PP NO. 42 Tahun 1985, tentang pelaksanaan undang-undang pajak penghasilan (Pph) 1984.

f. Undang-undang No. 9 Tahun 1994, sebagai perubahan dari UU No. 6 Tahun 1984 .

2.2 FUNGSI PAJAK

Adapun fungsi pajak antara lain :

a. Fungsi Budgeter

Fungsi Budgeter pajak merupakan sumber penghasilan atau pemasukan uang ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Misalnya untuk meningkatkan Ekspor,Pajak Ekspor direndahkan atau dihilangkan.

2.3 PEMBAGIAN PAJAK

Pembagian pajak menurut golongannya terdiri dari :

a. Pajak Langsung ialah pajak yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain dalam arti bahwa pajak itu merupakan kewajiban langsung bagi subjek pajak itu sendiri.

 Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang hanya di pungut kalau pada suatu ketika terdapat sesuatu peristiwa atau perbuatan pembayaran pajaknya dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain .

 Contoh : PPN dan jasa PPn BM

Pembagian pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari :

a. Pajak yang bersifat perorangan (pajak subjektif) adalah pajak-pajak yang dalam pemungutannya pertama-tama memperhatikan keadaan pembayarnya (subjeknya). Status pembayar pajak akan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar.

 Contoh : Pajak Penghasilan untuk orang pribadi.

b. Pajak yang bersifat kebendaan (pajak objektif) adalah pajak-pajak yang dalam pemungutannya pertama-tama melihat objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah ditemukan objeknya baru dicari subjeknya yang bersangkutan.

 Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

Pembagian pajak berdasarkan kewenangannya terdiri dari :

a. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departement Keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

 Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya masing-masing.

 Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah dll.

2.4 PAJAK PENGHASILAN

2.4.1 PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN

Pajak penghasilar adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 UU Pajak Penghasilan. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak atau untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau beerakhir dalam tahun pajak (Drs. Mardiasmo, MBA, Akt :1997 : 87).

2.4.2 SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. orang pribadi atau warisan yang belum terbagi.
2. Badan yaitu terdiri dari PT, CV,Perseroan Lainnya, BUMN, BUMD, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis lembaga, Dana Pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Yang dimaksud dengan objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan atau kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

:Objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan dari pekerjaan

 Misalnya : Gaji, upah, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, tunjangan hari raya, honorarium atau imbalan lain untuk pekerjaan yang dilakukannya.

2. Penghasilan dari kegiatan usaha

 Misalnya : Laba bruto usaha, praktek dokter, notaris, pengacara, akuntan, konsultan, arsitek, dan sebagainya.

3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta

 Misalnya : Bunga deposito, deviden, royalti, sewa dari harta dan sebagainya.

4. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat dikelasifikasikan kedalam salahsatu dari ketiga kelompok penghasilan di atas, seperti :

 a. Keuntungan karena pembebasan utang.
 b. Keuntungan karena selisih krus mata uang asing.
 c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 d. Premi asuransi.
 e. Hadiah undian.

2.5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Drs. Mardiasmo, MBA, Akt (1997 :2)

" Pajak penghasilan (Pph) pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji , upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa , dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan".

2.5.2 Subjek dan Objek Pajak penghasilan Pasal 21

Yang termasuk subjek/wajib pajak dari pajak penghasilan pasal 21 adalah :

1. Pegawai , karyawan atau karyawati tetap yaitu Orang pribadi yang bekerja pada seseorang pemberi kerja yang memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas dari perusahaan.
2. Pegawai, karyawan atau karyawati lepas yaitu Orang pribadi yang bekerja pada seseorang pemberi kerja yang memperoleh upah apabila ia bekerja, dan sewaktu-wakti dapat di hentikan tanpa memperoleh jaminan dan tunjangan lainnya.
3. Pemerima pemsiun yaitu Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua.

4. Penerima honorarium yaitu Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa , jabatan atau kegiatan yang dilakukannya .
5. Penerima upah yaitu Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

Yang termasuk Objek Pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang bersal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk komsumsi atau untuk menambah kekayaan wajinb pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.5.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak atau Subjek Pajak PPh Pasal 21

Sasaran perpajakan nasional adalah meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan, disanping itu terdapat sasaran tambahan yaitu mengusahakan kepahsian hukum bagi wajib pajak dan aparat pajak. Kepastian hukum tersebut menyangkut hak dan kewajiban bagi wajib pajak dan aparat pajak. Adapun hak dan kewajiban wajib pajak Pph pasal 21 sebagai berikut :

1. Hak bagi wajib pajak yang tidak wajib maupun yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan dan wajib pajak yang memperileh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan kena pajak yaitu :
 a. Mengajukan keberatan apabila pemotongan pajak oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

b. Mengajukan banding apabila wajib pajak tidak puas atas keputusan Direktirat Jenderal Pajak, tetapi bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan tetap tidak menunda kewajiban membayar pajak.

2. Kewajiban wajib pajak Pph pasal 21

- Bagi wajib pajak yang tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan :
 a. Wajib pajak harus menyerahkan surat pemberitahuan kepada pemberi kerja, bendaharawan pemerintah/ badan dana pensiun yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga.
 b. Wajib pajak harus melaporkan perubahan jumlah tanggungan tunjangan keluarga misalnya wajib pajak kawin, melahirkan anak dan meninggal.
- Bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan :
 a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 b. Mengisi, menandatangani dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak dengan lengkap dan jelas.
 c. Membayar pajak terhutang selambat-lambatnya 15 hari setelah masa pajak berakhir.
 d. Memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

2.5.4 Hak dan Kewajiban Pemotong PPh pasal 21

Pemotong pajak merupakan wakil dari wajib pajak (karyawan) untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Adapun hak dan kewajiban pemotong PPh pasal 21 yaitu :

1. Hak pemotong PPh pasal 21
 a. Membetulkan sendiri surat pemberitahuan PPh pasal 21 dengan memuat menyatakan tertulis dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan lengkap.
 b. Mengajukan keberatan.
 c. Mengajukan banding apabila belum merasa puas atas keputusan Direktorat Jenderal Pajak.
 d. Mengajukan permohonan memperopanjang jangka waktu menyampaikan SPT tahunan pasal 21.
 e. Memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal 21 dalam satu bulan takwim
 f. Memperhitungkan kelebihan setoran pada surat pemberitahuan (SPT) tahunan dengan PPh pasal 21 yang terhutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan.
2. Kewajiban Pemotong PPh pasal 21
 a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
 b. Menghitung dan memotong PPh pasal 21 dan memberikan bukti pemotongan kepada karyawan.
 c. Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak.

d. Menyetor pajak yang terhutang selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

e. Memberikan Keterangan pembukuan/ pencatatan dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.

f. Menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terhutang oleh pegawai tetap dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir.

g. Menyetor kekurangan PPh pasal 21 yang terhutang . Penyetoran harus dilakukan sebelum penyampaian surat pemberitahuan tahunan PPh pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.

2.5.5 PEMOTONG PAJAK PPH PASAL 21

Adapun yang menjadi pihak pemotong pajak penghasilan Pph pasal 21 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi kerja yang memberi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang sehubungan dengan pekerjaan dan jasa.
2. Bendaharawan pemerintah yang membayarkan gaji,upah, honorarium, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan/jabatan kegiatan dan jasa.
3. Dana Pensiun, PT Taspen, PT Astek yang membayar uang pensiun, tabungan hari tua/tunjangaan hari tua.
4. Perusahaan, Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa.

5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang yang membayar gajii, upah, honorarium atau mbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang diilakukan oleh orang pribadi.

2.6 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

2.6.1 Sistem Self Assesment

Sistem menaksir sendiri dalam menghitung dan menetapkan pajak terhutang, kemudian membayarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi pada sistem ini wajib pajak aktif sedangkan aparat perpajakan (Fiscus) bersifat mengawasi dan membimbing wajib pajak.

2.6.2 Sistem Official Assesment

Petugas pajak aktif untuk melakukan perhitungan pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ini berarti wajib pajak pasif.

2.6.3 Sistem With Holding

Sistem pemotongan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak terhutang serta membantu pemerintah memungut pajak dari wajib pajak. Meski ada pihak ketiga namun pada akhirnya wajib pajaklah yang harus bertanggung jawab atas perhitungan pajaknya dan pengiriman surat pemberitahuan harus dilaksanakan setiap tahun.